

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENDAFTARAN JAMINAN

FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

Studi Kasus : Kantor Notaris Ranti Fitria, S.H., M.Kn.



Oleh

MARWAN ISKANDAR

1410012111034

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2018

No. Reg : 285/Pdt-02/VIII-2018


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 285/Pdt-02/VIII-2018

Nama : Marwan Iskandar
NPM : 1410012111034
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendaftaran
Jaminan Fidusia Secara Elektronik Studi Kasus
: Kantor Notaris Ranti Fitria S.H., M.Kn.

Telah disetujui pada hari **Kamis** tanggal **Enam Belas Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Dr. Zarfinal, S.H., M.H. (Pembimbing I) 


2. Elyana Nofira, S.H., M.H. (Pembimbing II) 


Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata




(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)


(Adri, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**






PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 285/Pdt-02/VIII-2018

Nama : Marwan Iskandar
NPM : 1410012111034
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendaftaran
Jaminan Fidusia Secara Elektronik Studi Kasus
: Kantor Notaris Ranti Fitria, S.H., M.Kn.**


Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Perdata pada hari Jumat tanggal **Tujuh Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|---------------------------------|--------------|---|
| 1. Syafril , S.H.,M.H. | (Ketua) |  |
| 2. As Suhaiti Arief, S.H., M.H. | (Sekretaris) |  |
| 3. Adri, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 4. Dr. Zarfinal, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 5. Elyana Nofira, S.H., M.H. | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**




(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENDAFTARAN JAMINAN
FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK**

Studi Kasus : Kantor Notaris Ranti Fitria, S.H., M.Kn.

**Marwan iskandar¹, Elyana nofira¹, Zarfinal¹,
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : marwaniskandar1996@gmail.com**

ABSTRAK

Tanggung jawab notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah mendaftarkan akta fidusia yang diajukan pemohon kepadanya. Serta notaris juga mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki akta fidusia jika terjadi kesalahan data pada akta fidusia tersebut. Selain itu notaris juga bertanggung jawab : menjaga keotentikan formil akta fidusia, menjaga keotentikan materil akta fidusia, menjaga kerahasiaan akta fidusia. Setelah akta tersebut dibuat notaris wajib mendaftarkan jaminan fidusia tersebut. Kewenangan notaris untuk membuat akta jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang berbunyi notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik? (2) Bagaimanakah penyelesaian terhadap kesalahan data pada sertifikat jaminan fidusia? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa 1) Notaris bertanggung jawab untuk memperbaiki data yang salah pada sertifikat jaminan fidusia 2) Notaris dapat memperbaiki data yang salah dengan cara melakukan pengisian ulang data yang benar dan membiarkan data jaminan fidusia yang salah itu selama 7 hari jika PNBK belum dibayar, jika sudah dibayar notaris harus melakukan perubahan.

Kata Kunci : Notaris, Pendaftaran, Fidusia

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK STUDI KASUS : KANTOR NOTARIS RANTI FITRIA, S.H., M.Kn.)**”. Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Zarfinal S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Elyana Nofira S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Ranti Fitria S.H., M.Kn. dan staff kantor yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam melaksanakan proses penelitian

Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, baik moril maupun materil, bimbingan, mencarikan dan menyediakan bahan-bahan untuk penulis, bertukar pikiran dan berdiskusi serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Kritikan dan saran dari berbagai pihak tentu sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Padang, Agustus 2018

Penulis

MARWAN ISKANDAR
1410012111034

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Notaris	
1. Pengaturan dan Pengertian Notaris.....	15
2. Tugas dan Kewenangan Notaris.....	16
3. Kewajiban dan Larangan Notaris.....	18
4. Akta Notaris	21
B. Tinjauan tentang Jaminan Fidusia	
1. Pengertian dan Pengaturan Jaminan Fidusia.....	22
2. Sifat dan Prinsip Jaminan Fidusia	23
3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	24
4. Bentuk dan Substansi Jaminan Fidusia	25
5. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik.....	30

B. Penyelesaian Terhadap Kesalahan Data pada Sertifikat Jaminan	
Fidusia.....	38

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	44
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (yang selanjutnya akan disebut dengan UUJN) memberi kewenangan pada notaris untuk membuat akta otentik agar dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Notaris berperan penting dalam kehidupan hukum sehari-hari di masyarakat terutama dalam bidang hukum privat. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian,

ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik merupakan alat bukti tertulis terkuat dan berpengaruh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.¹

Pengertian akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di mana tempat akta itu dibuatnya. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan

¹ Hutapea,Pratama, [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/atka_autentik](http://id.m.wikipedia.org/wiki/atka_autentik) diakses pada tanggal 30 mei 2018

notaris. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang berbunyi :

“Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Menurut Sudikno Mertokusumo, Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.² Akta yang dibuat notaris, mempunyai kepastian isi, kepastian tanggal dan kepastian orang. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya dan mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya Sudikno Mertokusumo, dalam hal pembuktian mengandung beberapa hal pengertian yaitu :³

1. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
2. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut :

²Sudikno Mertokusumo, 1993. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, halaman 106.

³Ibid, hlm 127.

- a. Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
- b. Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisoneer*.
- c. Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Jadi apabila antara para pihak yang membuat perjanjian itu terjadi sengketa, maka apa yang tersebut dalam akta merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna, harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar (selama kebenarannya tidak dibuktikan lain) dan tidak memerlukan tambahan pembuktian. Sehingga sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan.

Dengan keberadaan notaris diharapkan dapat melindungi kepentingan hukum masyarakat serta dapat memberikan pelayanan hukum dan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya dalam hal pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan-undangan dan atau yang dikehendaki oleh

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.⁴ Hal ini tidak lain dan tak bukan disebabkan oleh peningkatan proses pembangunan yang secara otomatis meningkatkan pula kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian hutang piutang yang dalam proses operasionalnya sangat membutuhkan jasa notaris. Perjanjian hutang piutang ini apabila dibebani dengan jaminan yang hanya untuk benda bergerak maka timbullah perjanjian fidusia yang merupakan perjanjian *accecoir* yang keberadaanya selalu mengikuti perjanjian pokok.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminnya. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Penyerahan hak milik atas benda dimaksudkan hanya sebagai anggunan tertentu.⁵ Perjanjian hutang piutang ini mengandung suatu resiko bagi krediturnya. Resiko yang dimaksud adalah resiko terhadap kemungkinan kredit tidak dibayar kembali oleh debiturnya yang akhirnya menimbulkan kredit macet. Untuk mencegah dan mengurangi resiko tersebut maka pihak pemberi kredit diharuskan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian, dengan memperhatikan objek jaminan kredit. Terhadap setiap objek jaminan yang diserahkan debitur dan disetujui oleh kreditur, harus segera diikat sebagai jaminan hutang.

Dengan demikian sangat dibutuhkan peranan notaris dalam memberikan jasanya untuk membuat akta-akta seperti akta perjanjian

⁴ M.luthfan hadi darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta hlm.23

⁵ Rachmad Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.151

kredit, akta pengakuan hutang, dan akta-akta pengikatan jaminan berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), jaminan fidusia, serta jaminan perjanjian-perjanjian lainnya. Dalam hal jaminan fidusia, akta yang telah dibuat oleh notaris kemudian didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.⁶ Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak khususnya bagi pihak pemberi fidusia. Fidusia yang tidak didaftarkan akan kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima Fidusia.

Keberadaan pendaftaran fidusia yang sebelumnya didaftarkan secara manual, sekarang telah berkembang menjadi didaftarkan secara *online*. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, sehingga pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan secara elektronik atau yang biasa disebut dengan Fidusia *Online*. Tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau fidusia *online* diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013. Pendaftaran jaminan fidusia secara *online* melibatkan sepenuhnya peran dan tanggung jawab notaris.⁷

⁶ *Ibid*, hlm.201

⁷ Melati Gladys Oktavinadya, <http://www.neliti.com/id/publications/213037/pertanggungjawabannotarisdalampendaftaranfidusiaonline>. Diakses pada 30 Mei 2018

Pendaftaran Fidusia *online* yang diatur oleh Kemenkumham membuat pendaftaran fidusia menjadi dimudahkan karena menurut data dari Kemenkumham banyak fidusia yang tidak tertampung pendaftarannya secara manual karena terlalu banyak. Dengan sistem baru pendaftaran yang dilakukan secara *online* ini notaris memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat melayani kepentingannya. Masyarakat dapat menggunakan jasa notaris untuk membantu proses pendaftaran fidusia ini. Fidusia *online* merupakan terobosan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kini dan nanti demi Indonesia yang lebih baik.⁸ Diharapkan dengan sistem Fidusia *online* terhadap pelayanan jasa hukum di bidang fidusia dapat berjalan dengan cepat, akurat, bebas dari pungutan liar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Di samping itu fidusia *online* akan meningkatkan pendapatan Negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Notaris menyambut hangat kebijakan pendaftaran jaminan fidusia secara *online*, karena diharapkan akan lebih mengakomodasi kebutuhan para notaris untuk melakukan pendaftaran terhadap akta jaminan fidusia yang dibuatnya⁹. Dengan lahirnya kebijakan ini sebagai seorang notaris, harus lebih waspada karena pendaftaran fidusia *online* dapat dilakukan sendiri di kantor notaris. Notaris juga harus mempersiapkan baik dari segi

⁸ Melati Gladys Oktavinadya, <http://www.neliti.com/id/publications/213037/pertanggungjawaban-notaris-dalam-pendaftaran-fidusia-online>. Diakses pada 30 Mei 2018

⁹ Diponegoro, Jurnal Law, <http://ejournal.sl-undip.ac.id.php/> diakses pada 30 Mei 2018

kesiapan kantor khususnya perangkat dan keamanan penggunaan sistem tersebut.

Sejak awal 2012 sistem pendaftaran berubah dari sistem manual menjadi sistem online. Begitu juga dengan tanggung jawab notaris yang sebelumnya hanya bertanggung jawab membuatkan akta jaminan fidusia, sekarang bertambah dengan mendaftarkan jaminan fidusia sampai berbentuk sertifikat jaminan fidusia. Dalam pendaftaran fidusia secara elektronik ditemui juga permasalahan yang relatif baru, selain itu fidusia elektronik juga sudah banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi dalam pendaftaran sertifikat jaminan fidusia secara elektronik dapat berupa kesalahan data tentang identitas para pihak dan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kesalahan tersebut disebabkan karna kelalaian notaris pada saat memasukan data atau salahnya data yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan kepada notaris. Sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki akta fidusia yang salah tersebut agar keotentikan akta yang dibuatnya tetap terjaga. Pada kantor notaris Ranti Fitria, S.H., M.Kn sudah pernah terjadi kesalahan dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian langsung ke kantor notaris Ranti Fitria, S.H., M.Kn. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tanggung jawab Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Secara Elektronik (Studi Kasus : Kantor Notaris Ranti Fitria, S.H., M.Kn.) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik?
2. Bagaimanakah penyelesaian terhadap kesalahan data pada sertifikat jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengacu pada perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.
2. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap kesalahan data pada sertifikat jaminan fidusia.

D. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Dalam melaksanakan penelitian digunakan beberapa metode untuk memudahkan dan mencari data dan informasi yang diperlukan. Sehingga Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan mencakup :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*social-legal research*). Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang meliputi identifikasi hukum yang ada dalam masyarakat, yaitu melakukan penelitian ke lapangan untuk mendapatkan data primer. Penelitian dilakukan pada kantor notaris Ranti Fitria, S.H., M.Kn.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan cara wawancara dan/atau interview maupun pendapat yang diperoleh dari sumber informasi utama yaitu pihak kantor Notaris Ranti Fitria, S.H., M.Kn., sebagai pihak yang mendaftarkan akta jaminan fidusia secara elektronik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder hanya berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer. Data sekunder ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana bahan hukum

primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-

literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier.

Merupakan bahan-bahan yang menunjang pemahanan akan bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, majalah-majalah dan studi website atau penelusuran internet yang terkait dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab terhadap pihak notaris yang bersangkutan, yang dikerjakan dengan sistem dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview's guidance*) untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang

¹⁰Rianto Adi, 2004, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, halaman 72.

diperoleh dari para responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap notaris.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis baik dari perpustakaan, instansi terkait maupun literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data lapangan, maka pengolahan dan analisis data akan dilaksanakan dengan cara-cara berikut :

a. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dipakai adalah *coding* dan *editing*, maksudnya adalah proses menandai, merapikan dan pemeriksaan data yang telah diperoleh, yaitu berupa informasi, berkas, catatan, dan dokumen yang didapat dari hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan data secara baik untuk dianalisis.

b. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang telah berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data muncul

berwujud kata-kata¹¹, dengan bertitik pangkal pada hukum atau norma yang berlaku.

¹¹B. miles Matthew dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta., halaman 15-16.